



**PUTUSAN**  
**Nomor 443 K/TUN/LH/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Wanabakti Blok I, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum; 2). Supardi, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; 3). Ir. Puja Utama, M.Sc., Kepala Sub Direktorat Pengawetan Jenis-Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 4). Agus Supriyanto, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 5). Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi; 6). Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata; 7). Mariana Tuty Sirait, S.H., Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum; 8). Febriany Iskandar, S.Pi., M.Si., Kepala Seksi Pengawetan Eksitu – Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 9). Nana Mulyana, S.H., M.Hum., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 10). M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum; 11). Jovan Juliawan, S.H., Staf Biro Hukum; 12). Joko Nugroho, S.Hut., M.Si., Staf Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; 13). Radityo Primayudhanto, S.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan 14). Umam Subekhi, S.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik – Setditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, kesemuanya Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.19/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2016, tanggal 20 April 2016;

## II. PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN

**BINATANG SURABAYA**, beralamat di Jalan Setail Nomor 1, Surabaya, Jawa Timur, diwakili oleh DRS. Chairul Anwar, M. AP selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/158/436.1.2/2016;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Setijo Boesono, S.H., M.H., 2). M. Syamsul Arifin, S.H., 3). Windiyanto Yudho Wicaksono, S.H., 4). Saiful Bahri, S.H., 5). Robi Putri Jayanti, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Setijo Boesono, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1, Jalan Raya Ngagel Nomor 179-183, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/Ext/PDTS/V/2017, tanggal 16 Mei 2017;

Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding III, Pembanding II/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

**melawan:**

**YAYASAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA (d/h PERKUMPULAN TAMAN FLORA DAN SATWA SURABAYA)**,

beralamat di Jalan Setail Nomor 3 Surabaya, diwakili oleh Drs. Denny Trisyanto selaku Ketua Yayasan berdasarkan Akta Nomor 311, tanggal 30 Januari 2016;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Yuyun Pramesti, S.H., 2). Zeid Yamani, S.H., dan 3). Aulia Rachman, S.H., M.H., ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Yuyun Pramesti, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Mayjen Sungkono, Komplek Ruko Darmo Park I, Blok 1-B Nomor 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding I/Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Pembanding III, Pembanding II/Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, tanggal 13 Agustus 2014, selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Tenggang Waktu:

1. Bahwa berawal dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya/Penggugat mengirimkan surat kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor: 01/PTFSS/Perm/I/2016, tanggal 2 Januari 2016, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan terkait pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ;
2. Bahwa kemudian Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* ketika menerima surat balasan dan pemberitahuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nomor: S.32/BBKSDA.JAT-4/2016, tanggal 20 Januari 2016, Perihal Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS), pada poin 3 disebutkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan izin pengelolaan definitif KBS melalui Walikota Surabaya dengan KTUN sebagaimana objek sengketa *a quo*;
3. Bahwa ketika sidang persiapan 30 Maret 2016 Tergugat hadir dan menunjukkan objek sengketa *a quo* dan substansinya sama dengan surat yang dibuat oleh BKSDA Jawa Timur tanggal 20 Januari 2016 tersebut ;
4. Bahwa dengan demikian jika dihitung tenggang waktu pendaftaran gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Kepentingan:

5. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah pengelola Kebun Binatang Surabaya yang sah sejak kemerdekaan Republik Indonesia dan secara yuridis formal berdasarkan KTUN Tergugat, yakni Keputusan Direktur Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2002 yang dikelola oleh Penggugat dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, yakni berakhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2032 ;

6. Bahwa namun kemudian tiba-tiba secara tidak prosedural Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar tanggal 20 Agustus 2010 yang melanggar peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah melayangkan surat Keberatan Nomor: 15/LK/PTFSS/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, Perihal Keberatan Pencabutan izin LK-KBS kepada Tergugat, namun tidak diindahkan;
8. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa *a quo*, adalah jelas merugikan kepentingan Penggugat sebagai pengelola Kebun Binatang Surabaya, oleh karenanya Penggugat jelas mempunyai kepentingan dan terdapat hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* untuk mengajukan gugatan ini dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :  
*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi "*;
9. Bahwa menurut hemat Penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat : konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", yakni terhadap Penggugat";*

10. Bahwa keberadaan Penggugat selaku Pengelola Kebun Binatang Surabaya tidak lepas dari sejarah dibangunnya Kebun Binatang Surabaya oleh seorang warga Negara Belanda yang kemudian secara berlanjut dan berkesinambungan beralih kepada Penggugat dimana sejarahnya dapat dibagi dalam beberapa kurun waktu era sebagai berikut :

Era tahun 1916 sampai dengan 1918.

- Dimulai saat seorang wartawan Belanda bernama HFK Kommer yang punya hobby mengumpulkan satwa endemic Indonesia di jalan Kaliendo, kemudian bersama kawan-kawannya mendirikan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (saat itu: *Vereeniging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin*) yang kemudian dikenal dengan sebutan *Dierentuin*, berstatus hukum dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Surat Keputusan Nomor 40, tanggal 31 Agustus 1916 yang ditanda tangani Sekretaris Umum Gubernur Jenderal Hulsloff Pol;
- Berangkat dari rumah tuan HFK. Kommer di Kaliendo, pada tahun 1918 lokasi Perkumpulan dipindahkan ke daerah Groedo karena rumahnya di Jalan Kaliendo sudah tidak mampu lagi menampung satwa-satwa milik Perkumpulan/Dierentuin;

Era tahun 1920 sampai dengan 1941.

- Sejak pindah ke Groedo, secara resmi dijadikan sebagai Soerabajasche Dierentuin atau Kebun Binatang Surabaya;
- Mengingat semakin banyaknya jumlah satwa yang harus dipelihara sedangkan pemasukan dari penjualan tiket masuk tidak mencukupi untuk operasional Kebun Binatang Surabaya, pada 21 Juli 1920, dalam rapat *Gemeente Raad* (Rapat Dewan Kota) memutuskan membantu dengan mensubsidi sebesar f 1,500 setiap bulannya kepada *Vereeniging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin* ;
- Dan tidak lama setelah itu, melihat potensi KBS semakin berkembang, perusahaan Tram-Uap Jawa Timur (*Oost Java Stoom-tram Maatschappij/OJS*) menyumbangkan areal tanahnya seluas 30.500m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Darmo kepada *Vereeniging Soerabaiasche*





*Planten-en Dierentuin*, dan sejak saat itu perkembangan pembangunan terhadap KBS sangat pesat dengan terbangunnya sangkar-sangkar hewan besar dan burung ;

## Era Perang Pasific tahun 1941 sampai dengan 1942.

- Yakni gambaran semasa zaman penjajahan militerisme Jepang hingga revolusi dan Perang Kemerdekaan kita, kemudian Surabaya dalam pendudukan Belanda sehingga tidak banyak catatan yang bisa direkam dalam sejarah Perkumpulan dan KBS pada saat diambil alih tentara Jepang;

## Era tahun 1945 sampai dengan 1952.

- Tercatat diawalinya nama Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya. Lembaga konservasi kita ini dikelola oleh bangsa kita sendiri dan dalam Perkembangannya ialah “memperkaya” spesies dan jumlah satwa konservasi ;
- Banyak kunjungan tamu-tamu kehormatan dan nama KBS kondang di dalam maupun luar negeri sampai kemudian tetapi muncul noda yang mengotori KBS. Tahun 1963 - 1965, karyawan terpecah-pecah dalam kekuatan Partai Politik. KBS dianggap salah satu “basis” kekuatan Serikat Buruh SOBSI di bawah Partai Komunis Indonesia. Sampai dengan pemberontakan yang gagal Partai itu, dan banyak penahanan-penahanan karyawan oleh pihak Keamanan;
- Yang menggembirakan: Kepedulian dan dukungan Materiil oleh para Pejabat Provinsi (terutama Gubernur bp. Mohammad Noer) dan Pejabat-pejabat Kotamadya Surabaya (terutama Walikota R. Soekotjo);

## Era tahun 1953 sampai dengan 1975.

- Pada sekitar 1952, untuk mengikuti perkembangan KBS yang semakin dikenal baik di dalam negeri bahkan sampai Luar Negeri, serta untuk menyesuaikan dengan Kepengurusan KBS yang saat itu sudah dipegang oleh Warga Negara Indonesia, pada tanggal 27 Juni 1952, Perkumpulan KBS mengesahkan adanya Perubahan Peraturan (Anggaran Dasar Perkumpulan KBS), berletak di Gedung Palang Merah Indonesia di Jalan Tunjungan, Surabaya;
- Pada tahun 1957 dilaksanakan pengembangan pembangunan Aquarium dan Terarium, dilanjutkan dengan pembuatan sangkar Komodo, perbaikan sangkar burung, perbaikan drainase dan perbaikan perbaikan terhadap beberapa sangkar yang sudah rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1958, dilakukan pengaturan pertamanan dengan menanam pohon-pohon langka dengan bekerja sama dengan Jawatan Perlindungan Alam Purwodadi Pasuruan, serta perbaikan sangkar orang utan, beruang dan babi rusa;
- Pada tahun 1959, pembuatan Gelanggang Taman Kanak-Kanak, pembuatan sangkar kera di Pulau Kera, pembangunan Gedung Museum, pembuatan trotoar mengelilingi pulau kera, pembangunan sangkar gajah, rumah onta, pembangunan Terarium ular di depan akuarium, pembuatan beberapa sangkar burung dan pengaspalan jalan-jalan di dalam KBS;
- Pada tahun 1961 dilanjutkan dengan pembangunan *shelter* tempat berteduh untuk kera-kera bekantan;
- Pada tanggal 17 Maret 1971, dalam Rapat Pengurus Perkumpulan KBS, Ariono ditetapkan selaku Direktur dan 1 Mei 1971 dimulailah ekspedisi-ekspedisi untuk mendapatkan tambahan koleksi satwa diantaranya Ekspedisi Burung Malau, Ekspedisi Pulau Komodo, Ekspedisi Ikan Pesut, Ekspedisi Bekantan dan Ekspedisi penangkapan Harimau Tutul di Bondowoso ;
- Pada tahun 1971 hingga 1973, berturut turut dibangun fasilitas untuk memperindah KBS antara lain perombakan kolam singa laut dirubah menjadi kolam unggas air, pembangunan sangkar Anoa, pembuatan kolam Buaya China, penyelesaian Gedung Nocturama, pengaspalan Jalan KBS, pembuatan tembok keliling sepanjang Jalan Setail dan penyelesaian Klinik Hewan KBS;

## Era tahun 1980 sampai dengan 2002.

- Pada sekitar 1986 - 1989, telah dibangun Fasilitas Perumahan bagi Karyawan KBS di daerah Kebraon dengan nama Kebraon Mitra Satwa yang pada tahap awal terbangun sekitar 162 unit rumah dan dibangun pula Patung Suroboyo di gerbang utama KBS yang diresmikan oleh Walikota H. Poernomo Kasidi pada 03 Juni 1988;
- Pada sekitar tahun 1997, diwujudkan pembangunan Aviari (sangkar burung raksasa), sangkar Kuda Nil, rusa sambar, Keledai, sangkar primate besar, Jembatan (Menara) pantau dan banyak lagi pembangunan pembangunan yang dilakukan pada era ini termasuk diantaranya adalah Perkumpulan Taman Satwa dan Flora Surabaya mendirikan Koperasi Karyawan KBS sebagai Unit Usahanya;
- Pada 30 Juli 2002, diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun, yakni berakhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2032;

- Pada rapat pleno pengurus tanggal 16 April 2002, secara resmi nama Perkumpulan Kebun Binatang Surabaya dirubah menjadi Perkumpulan Taman Flora dan Satwa disingkat PTFSS;

Era tahun 2003 sampai dengan 2006.

- Pada 15 Juli 2003, diterbitkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-273 HT.01.06.TH.2003 dan masuk dalam Berita Negara RI pada 7/11 – Nomor 89, atas perubahan Anggaran Dasar;

- Pada 17 September 2005, lahan milik PTFSS bekas Poliklinik Hewan yang dahulu dikelola oleh Universitas Airlangga dan sudah tidak dipergunakan lagi, dihidupkan kembali oleh PTFSS dan diresmikan operasionalnya menjadi Rumah Sakit Hewan dan Pendidikan “Setail”;

11 Bahwa tidak dapat dipungkiri bilamana segala hal yang ada dan berdiri diatas Kebun Binatang Surabaya adalah hasil jerih payah dan perjuangan *Perkumpulan Taman Flora dan Sata Surabaya* yang pada Jaman Belanda disebut *Vereeniging Soerabaiasche Planten-en Dierentuin* sehingga pada saat ini PTFSS memiliki segala sesuatu persyaratan sebagai sebuah Lembaga Konservasi Kebun Binatang diantaranya adalah :

- a. Memiliki kantor pengelola dan sarana informasi pengunjung ;
- b. Memiliki ketersediaan sumber air dan pakan yang cukup ;
- c. Memiliki dan membangun sarana pemeliharaan satwa antara lain : kandang pemeliharaan, kandang perawatan, kandang karantina dan sarana prasarana pendukung pengelolaan satwa ;
- d. Menyediakan dan melatih tenaga kerja sesuai bidang keahliannya antara lain dokter hewan, ahli biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan dll ;

12. Bahwa selama Penggugat mengelola KBS Surabaya menunjukkan kasil kinerja yang cukup baik terutama dalam memelihara dan merawat satwa yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana penilaian dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam Surat No.S.1508/IV-8/PPA.0.0/2009, tanggal 2 September 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* apakah penerbitan KTUN Tergugat atas objek sengketa *a quo* secara prosedural atau substansi materiil melanggar atau tidak peraturan perundang undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi ;
14. Bahwa sekitar tahun 2009 telah terjadi konflik internal dalam kepengurusan Perkumpulan antara Stany Soebakir (sebagai Ketua Perkumpulan yang sah) dan Prof. Dr. Basuki Rekso wibowo, S.H, M.S. dan Otje P. Riau, dan untuk mengisi kekosongan Pengurus, maka Tergugat selaku pemegang regulator dan mediator mengambil langkah-langkah dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa serta dari unsur Menteri Kehutanan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, Walikota Surabaya dan Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) dan telah disepakati dalam Berita Acara Penyelesaian masalah Pengelolaan KBS pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, membentuk Yayasan Bersama tentang tehnik pengelolaan KBS dan persyaratan lainnya;
15. Bahwa dari hasil Kesepakatan-kesepakatan dalam Berita Acara tersebut salah satu pada poin 11 menyebutkan bahwa :  
Apabila masih terjadi konflik pengelolaan Yayasan setelah tanggal 28 Januari 2010, pihak yang bersengketa agar menyelesaikan secara hukum di Pengadilan dan untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan Staf dan Karyawan, etika dan kesejahteraan satwa, serta peran dan fungsi lembaga konservasi, maka KBS akan diambil oleh untuk dikelola sementara oleh Departemen Kehutanan, Pemerintah Kota Surabaya dan PKBSI hingga ditetapkannya pengelolaan yang sah berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2010 Tergugat selain menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar, pada tanggal yang sama juga menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.472/Menhut-IV/2010 tentang Pembentukkan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya dan ditunjuk Ketua adalah Sdr.Tonny Sumampau, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Kebun Binatang

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya) dan Walikota Surabaya Sebagai Pengarah dan menyelesaikan tugasnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini, namun apabila dipandang perlu dapat diperpanjang lagi ;

17. Bahwa namun faktanya Tim Pengelola KBS/Tim Ad Hoc tersebut bertugas s/d bulan Agustus 2014 (selama 4 tahun) hingga diterbitkan objek sengketa *a quo* kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur milik Pemerintahan Kota Surabaya ;
18. Bahwa terkait sengketa gugatan perdata antara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. dan Otje P. Riau sebagai Penggugat (yang mengaku dan memakai a/n. Perkumpulan Taman Flora dan Satwa) melawan Stany Soebakir Dkk sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Perkara Nomor 175/Pdt.G/2010/PN.Sby, tanggal 7 September 2010: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 449/Pdt/2011/PT.SBY, tanggal 29 September 2011: Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3055 K/Pdt/2013, tanggal 7 Mei 2014: Menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
19. Bahwa oleh karena putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka kedudukan hukum Tergugat Sdr. Stany Soebakir Dkk sebagai Ketua Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya adalah tetap sah seperti semula dan mengikat secara hukum, maka berdasarkan kesepakatan Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, maka secara *de jure* dan *de facto* hak pengelolaan KBS seharusnya diserahkan kembali kepada Perkumpulan/Penggugat, sebagai pemenang perkara dan selaku Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang sah berdasarkan Akta Notaris No.69, tanggal 27 Pebruari 2010 yang dibuat dan dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. *juncto* Akta Nomor 311 tentang Perubahan Pengurus Yayasan tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dan dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. ;
20. Bahwa namun faktanya Tergugat mengingkari Berita Acara tersebut, yakni Tergugat tidak mematuhi Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan KBS di Tretes tersebut dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 2014, karena hak izin pengelolaan tidak diserahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Yayasan yang sah yang dipimpin oleh Stany Soebakir dalam hal ini kepada Penggugat, namun justru tindakan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2014 secara melawan hukum dan sewenang-wenang telah mengalihkan dan memberikan izin Lembaga Konservasi KBS kepada pihak yang tidak berhak, yakni PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur, adalah merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan;

21. Bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* melanggar Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi dalam Pasal 9 disebutkan :

*"Kriteria Kebun Binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :*

- a. Memiliki satwa yang dikoleksi sekurang-kurang 3 (tiga) kelas taksa baik satwa yang dilindungi, satwa yang tidak dilindungi atau satwa asing;*
- b. Memiliki luas areal sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hektar;*
- c. Memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, sekurang-kurangnya terdiri atas :*
  - 1) Kandang pemeliharaan;*
  - 2) Kandang perawatan;*
  - 3) Kandang pengembangbiakan;*
  - 4) Kandang sapih*
  - 5) Kandang peragaan;*
  - 6) Areal bermain satwa;'*
  - 7) Gudang pakan dan dapur;*
  - 8) Naungan untuk satwa; dan*
  - 9) Prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;*
- d. memiliki fasilitas kesehatan, sekurang-kurangnya terdiri atas:*
  - 1) Karantina satwa;*
  - 2) Klinik;*
  - 3) Laboratorium; dan*
  - 4) Koleksi obat.*
- e. Memiliki fasilitas pelayanan pengunjung, sekurang-kurangnya terdiri atas:*
  - 1) Pusat informasi;*
  - 2) Toilet;*
  - 3) Tempat sampah;*



- 4) *Petunjuk arah;*
- 5) *Peta dan informasi satwa*
- 6) *Parkir;*
- 7) *Kantin/restoran;*
- 8) *Toko cinderamata;*
- 9) *Shelter;*
- 10) *Loket; dan*
- 11) *Pelayanan umum;*
- f. *Memiliki tenaga kerja permanen sesuai bidang keahliannya sekurang-kurangnya terdiri atas :*
  - 1) *Dokter hewan;*
  - 2) *Kurator;*
  - 3) *Tenaga paramedis;*
  - 4) *Penjaga / perawat satwa (animal keeper);*
  - 5) *Tenaga keamanan;*
  - 6) *Pencatat silsilah (studbook keeper)*
  - 7) *Tenaga administrasi; dan*
  - 8) *Tenaga pendidikan konservasi;*
- g. *Memiliki fasilitas kantor ;*
- h. *Memiliki fasilitas pengelolaan limbah ;*

21. Bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan kriteria peraturan tersebut di atas tidak dimiliki oleh penerima izin lembaga konservasi/pengelola saat ini, yakni PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur, karena seluruh aset lahan dan bangunan-bangunan fasilitas tersebut adalah milik Penggugat, oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* adalah cacat prosedur dan melanggar substansi materiil, sehingga objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

22. Bahwa selain melanggar ketentuan tersebut, selama KBS dikelola oleh PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Di Propinsi Jawa Timur telah banyak binatang-binatang yang mati, diantaranya, Buaya, Komodo, Jerapah, Singa dll karena kelalaian dan kurang profesional dalam merawat satwa, sehingga melanggar Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, dalam Pasal 29 g menyebutkan, larangan :

*“menelantarkan satwa atau mengelola satwa yang tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa“*



23. Bahwa akibat pelanggaran ketentuan Pasal 29 huruf g tersebut, Tergugat harus memberikan sanksi pencabutan izin, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, dalam Pasal 47 menyebutkan :

*“Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf c dikenakan bagi lembaga konservasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g “ ;*

24. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat tidak prosedural dan melanggar substansi materiil ketika menerbitkan surat pencabutan izin lembaga konservasi KBS kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2010, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 13/Kpts/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar yang diterbitkan tanggal 30 Juli 2002, dan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun berakhir sampai dengan tanggal 30 Juli 2032, adalah secara jelas melanggar Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi, dalam Pasal 35 ayat (5) menyebutkan :

*“Penaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari ;*

Ayat 6 :

*“Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 34 atau hasil pemeriksaan tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal“;*

25. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat tersebut, selain melanggar Peraturan Perundang-undang yang berlaku juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimaksud *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karena Tergugat secara jelas telah melakukan penyalahgunaan wewenang, yaitu :

1. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adanya pelanggaran tata kelola administratif (*mall admnistratif*), karena penerbitan Keputusan Tata





Usaha Negara objek sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat kriteria izin lembaga konservasi selaku pengelola KBS, demikian pula terkait surat pencabutan izin lembaga konservasi kepada Penggugat, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* dan surat pencabutan izin lembaga konservasi kepada Penggugat adalah merupakan bentuk pelanggaran asas penyelenggaraan negara yang tidak tertib (Mall Administratif) dan berakibat cacat hukum atas penerbitan objek sengketa *a quo* ;

2. Asas Kepastian Hukum, karena mekanisme penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai hasil kesepakatan Berita Acara Penyelesaian masalah Pengelolaan KBS pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, membentuk Yayasan Bersama tentang teknis pengelolaan KBS tentang hak pengelolaan KBS akan diserahkan kepada pengurus yayasan yang sah/Penggugat setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun faktanya Tergugat mengingkari dan justru menerbitkan objek sengketa *a quo* yang cacat hukum ;

26. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar tanggal 20 Agustus 2010, dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, jika dalam putusan objek sengketa *a quo* batal/tidak sah, maka Penggugat mohon dalam petitum agar Keputusan Menteri Kehutanan 13/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya kepada Penggugat tetap dinyatakan sah berlaku s/d tahun 2032, sebagaimana Asas *Erga Omnes* bahwa :

*“putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum, karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan Hakim administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat kedua belah pihak, tetapi juga pihak lain diluar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama “.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
28. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi dalam bentuk Kebun Binatang Surabaya kepada Penggugat, dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2032;
29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

### Dalam Penundaan :

30. Bahwa dalam pengelolaan KBS terdapat pula fasilitas Rumah Sakit Hewan (RSH) yang digunakan untuk merawat satwa KBS juga untuk pemeriksaan hewan dari masyarakat umum, namun secara sewenang-wenang Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menghentikan pelayanan pemeriksaan hewan dari masyarakat, dengan menempelkan pengumuman dengan sepanduk dan tulisan di depan RSH Jl. Seail No.3 Surabaya, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d sekarang serta banyak satwa-satwa yang mati, karena perawatan dan pemeliharaan tidak profesional, karena sumber daya manusianya tidak memadai ;
31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang mendesak tersebut dan demi melayani kepentingan umum, maka Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon ditetapkan Penundaan, untuk ditunda/ditangguhkan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa *a quo*, sampai dengan Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan

Mengabulkan permohonan Penggugat agar ditetapkan Penundaan pelaksanaan atas:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.677/ Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, sampai dengan putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.677/ Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, tanggal 13 Agustus 2014;

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.677/ Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD.Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur, tanggal 13 Agustus 2014;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan KTUN baru atau menerbitkan kembali KTUN pemberian izin sebagai Lembaga Konservasi dalam bentuk Kebun Binatang Surabaya kepada Penggugat dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2032;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung



sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Daya Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur;
- c. Apabila dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan *a quo* tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 14 Maret 2016, maka gugatan diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari yaitu 1 tahun 7 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;
- d. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 20 Januari 2016 ketika menerima balasan dan pemberitahuan dari Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sesuai surat No. S.32/BBKSDA-JAT-4/2016, tanggal 20 Januari 2016 adalah tidak benar, dengan alasan :
- 1) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di Kebun Binatang Surabaya, yang dihadiri antara lain oleh anggota DPRD dan Jajaran Pemerintah Kota Surabaya serta diliput oleh media cetak dan elektronik baik lokal dan nasional (Media Cetak: Harian Surya tanggal 14 Agustus 2014 Halaman 9 dan 10; tanggal 19 Agustus 2014 Halaman, Jawa Pos tanggal 19 Agustus 2014, Halaman 29, tanggal 27 Agustus Halaman 29, Media Online pada tanggal 19 Agustus 2014: Harian Tempo; <https://m.tempo.co/read/news/2014/08/18/058600464/cara-baru-risma-kelola-kebun-binatang-surabaya> Kompas; <http://regional.kompas.com/read/2014/08/18/14000011/Risma.Diberi.Kewenangan.Penuh.Kelola.Kebun.Binatang.Surabaya> Sindonews; <http://daerah.sindo.news.com/read/892370/23/menhut-minta-masyarakat-tak-serang-kbs-1408337055>, Okezone; **Error! Hyperlink reference not valid.**2014/08/18/519/1026084/kebun-binatang-surabaya-resmi-menjadi-lembaga-konservasi); Media Elektronik: Metro TV, TV One, SCTV, SOB dan JTJ;
  - 2) Bahwa berdasarkan Surat Penggugat No. 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 kepada Direksi PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, yang ditandatangani oleh R. Soedarto, SH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* serta menuntut kompensasi atas aset Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsasehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum;

- a. Fakta hukum dalam gugatan *a quo* pada halaman 1 menyatakan Penggugat mengatasnamakan Ketua Umum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) berdasarkan akta Notaris No. 311, tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH;
- b. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diatur bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM);
- c. Fakta hukum gugatan Penggugat pada angka 1 tidak menyampaikan adanya surat pengesahan Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan atas nama Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Eksepsi Tergugat II Intervensi :

### I. Gugatan Penggugat Kadaluausa :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan pada point 1 dan 2 telah menerangkan tahapan awal Penggugat mengetahui tentang objek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena secara deklaratif Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang diterima oleh Tergugat II Intervensi sudah diumumkan melalui media massa lokal maupun Nasional, karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* pada saat itu diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di Kebun Binatang Surabaya, serta dihadiri antara lain oleh anggota DPRD dan Jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan diliput secara meluas oleh media cetak dan elektronik baik lokal dan nasional sebagaimana disebutkan dibawah ini:

Untuk Media Cetak:

- Harian Surya tanggal 14 Agustus 2014 Halaman 9 dan 10; tanggal 19 Agustus 2014 ;
- Harian Jawa Pos tanggal 19 Agustus 2014, Halaman 29, tanggal 27 Agustus Halaman 29;

Untuk Media Online :

- Tempo Online;  
<https://m.tempo.co/read/news/2014/08/18/058600464/cara-baru-risma-kelola-kebun-binatang-surabaya>, pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Kompas;  
<http://regional.kompas.com/read/2014/08/18/14000011/Risma.Diberi.Kewenangan.Penuh.Kelola.Kebun.Binatang.Surabaya>, pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Sindonews;  
<http://daerah.sindonews.com/read/892370/23/menhut-minta-masyarakat-tak-serang-kbs-1408337055>, pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Okezone;  
<http://news.okezone.com/read/2014/08/18/519/1026084/kebun-binatang-surabaya-resmi-menjadi-lembaga-konservasi>) pada tanggal 19 Agustus 2014:
- Media Elektronik : Metro TV, TV One, SCTV, SOB dan JTV;

Dari uraian tersebut dihubungkan dengan fakta Keputusan *a quo* yang sudah diterbitkan dan diumumkan oleh Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menentukan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan, maka ada selisih waktu yang sangat jauh antara Keputusan *a quo* diterbitkan dan diumumkan ke khalayak umum dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa selisih waktu yang sangat jauh ini dapat dihitung dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.677/Menhut-II/2014, tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Daya Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada Tergugat II Intervensi, dan/atau diumumkan ke publik tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 14 Maret 2016. Dari penghitungan ini, maka ditemukan waktu bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari yaitu 1 tahun 7 bulan. Dengan demikian gugatan Penggugat ini sudah terkategori sebagai Gugatan yang sudah Kadaluarsa;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat pula bukti inkonsistensi atas ketidaktahuan yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah menuliskan sebagai Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya). Bahwa dengan penulisan ini, dan dihubungkan dengan Surat yang dikeluarkan oleh Penggugat No. 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 yang ditandatangani oleh R. Soedarto, SH. Selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya telah menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnya Keputusan TUN *a quo* serta menuntut kompensasi atas asset Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) kepada Tergugat Intervensi II. Dengan demikian dalil Penggugat tidak mengetahui Keputusan *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan proses dan bukti yang sudah dilakukan oleh Penggugat;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- II. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum:
6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) berdasarkan Akta Notaris No.



311, tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, yang mana dalam penulisan dalam Gugatannya, telah menuliskan d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya. Dari penulisan ini timbul pertanyaan hukum tentang maksud dari d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang dipergunakan oleh Penggugat. Apakah mempunyai makna hukum bahwa Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) merupakan hasil dari perubahan dari Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya? Apabila benar yang dimaksud dari d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya akibat dari perubahan tersebut, maka ada keganjilan hukum dengan penggunaan Akte Notaris No 311 Pasal 16 Ayat (5) jo. Pasal 18 Ayat (1) tentang Perubahan Pengurus Yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.kn. Keganjilan ini karena *pertama*; Penggugat tidak menyebutkan kapan Yayasan tersebut pertama kali didirikan, *Kedua*; karena apabila Yayasan diposisikan oleh Penggugat merupakan hasil dari perubahan Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, maka seharusnya terlebih dahulu harus ada akte perubahan dari hasil Rapat Anggota Perkumpulan untuk menjadi Yayasan dan hasil perubahan tersebut didaftarkan ke Kemenkumham RI. Hal ini oleh Tergugat II Intervensi dipertanyakan, karena terkait dengan bukti atas status d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, yang mana pada bulan Desember 2015 pernah mengirim Surat Pemberitahuan perubahan Kepengurusan Perkumpulan sepeninggal Alm Stanny Soebakir. Dengan demikian status dan kedudukan hukum Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya sampai bulan tersebut masih existing dan belum dibubarkan atau dilakukan perubahan menjadi Badan Hukum Yayasan;

7. Bahwa apabila yang dimaksud dalam pertanyaan di atas tidak benar atau dengan kata lain penulisan d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya hanya sebatas untuk membuat uraian sistematis tentang sejarah, maka hal tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan karena subyek hukum Yayasan dan Perkumpulan merupakan subyek hukum yang diatur oleh Rezim Hukum masing-masing dan tanggungjawabnya juga berbeda; Oleh karenanya, apabila yang dimaksud d/h tersebut hanya sebatas untuk menguraikan sejarah, maka ada 2 badan hukum yang merasa mempunyai kepentingan hukum atas pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yakni satu badan hukum berbentuk Yayasan dan satu Badan hukum yang berbentuk Perkumpulan. Dengan demikian apabila hal ini nyata, maka kedudukan hukum Penggugat menjadi kabur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum yang definitive sebagai Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya d/h Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya, sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan; Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 57/G/LH/2016/PTUN-JKT., Tanggal 20 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 677/Menhut-II/2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya di Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2014;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp388.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan kedua belah pihak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 18/B/LH/2017/PT.TUN.JKT., Tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 5 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.19/Menlhk/Setjen/Kum.6/4/2016,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/Ext/PDTS/V/2017, tanggal 16 Mei 2017 diajukan permohonan-permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/B/LH/2017/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan-permohonan tersebut diikuti dengan Memori-Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 30 Mei 2017 dan 29 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 1 Juni 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam Memori-Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### ALASAN PEMOHON KASASI I:

#### I. KEBERATAN KESATU

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta halaman 11 alinea kedua yang menyatakan, “ ... *tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan ...*” adalah penerapan hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

Telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan 4 bukti surat tambahan yang ditandai dengan T-16 s/d T-18b pada pengajuan banding, namun *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, padahal bukti-bukti tersebut sangat penting dan relevan serta menentukan terkait dengan objek sengketa *a quo*.

Adapun bukti tambahan tersebut yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-16, berupa Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor 511.2/616/ 436.2.1/2014 tanggal 7 Februari 2014 kepada Dirjen PHKA, yang intinya menyampaikan bahwa di Kota Surabaya sudah tidak lagi diterbitkan dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Sebagai pengganti SITU disampaikan dokumen yang setara dengan SITU yaitu surat penjelasan Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
2. Bukti T-17, berupa Surat Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 650/819/436.6.2/ 2014 tanggal 7 Februari 2014, yang intinya menyampaikan bahwa peruntukan lokasi Kebun Binatang Surabaya sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Surabaya.
3. Bukti T-18a, berupa Keterangan Ahli Prof. Dr. Gono Semiadi (LIPI), yang intinya menyampaikan bahwa demi kepentingan satwa liar yang ada dalam sebuah pengelolaan LK, adalah wajar apabila Negara atas dasar wewenang yang dipegangnya melakukan diskresi dalam hal pengambilalihan status pengelolaan satwa liar secara cepat, mengingat Negara harus mengedepankan faktor kesejahteraan dan keselamatan, serta keberlanjutan satwa yang ada pada sebuah LK.
4. Bukti T-18b, berupa Keterangan Ahli Prof. Dr. Ani Mardiasuti (IPB) yang intinya menyampaikan bahwa satwa dilindungi yang berada di Kebun Binatang tetap merupakan satwa milik negara yang apabila kurang sehat (sakit, kurus, kegemukan) atau kurang sejahtera (kandang kotor, kandang terlalu kecil, berdesakan, warna pudar atau badan kecil karena perkawinan antar keluarga), maka Pemerintah berwenang untuk mengambil alih pengelolaan dan atau mengambil tindakan seperlunya, agar satwa dapat kembali sehat dan sejahtera.

Bukti-bukti baru jelas menguatkan dalil Pemohon Kasasi I/ Pembanding III/ Tergugat bahwa:

1. Dalam memori jawaban atas gugatan *a quo*, Pemohon Kasasi I/ Pembanding III/Tergugat telah menyampaikan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Permenhut P.31/Menhut-II/2012). Namun dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding *a quo* halaman 103 alinea kesatu, *Judex Facti* menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 22 (2) huruf e Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 tentang lembaga konservasi yaitu tidak adanya Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Bahwa dalam pengajuan banding, Pemohon Kasasi I/Pembanding III/Tergugat telah menyampaikan bukti T-16 dan T-17 yang substansinya:

1) Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor 511.2/616/436.2.1/2014 tanggal 7 Februari 2014 kepada Dirjen PHKA dijelaskan bahwa:

a) Berdasarkan Pasal 4 Perda Surabaya Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak lagi menerbitkan dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

b) Bahwa sebagai pengganti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) disampaikan dokumen yaitu surat penjelasan Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya yang menerangkan peruntukan lokasi kebun binatang Surabaya sesuai dengan rencana tata ruang kota Surabaya.

2) Surat Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 650/819/436.6.2/2014 tanggal 7 Februari 2014 disampaikan bahwa peruntukan lokasi Kebun Binatang Surabaya di jalan Setail No. 1 sesuai dengan rencana tata ruang kota Surabaya.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding *a quo* halaman 102 alinea kedua, *Judex Facti* menyatakan "Tergugat" telah melanggar asas kepercayaan karena Tergugat telah mengingkari apa yang telah termuat dalam Berita Acara Penyelesaian masalah penyelesaian hukum KBS yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 utamanya pada angka 11 (Vide Bukti T-11).

Bahwa angka 11 berita acara penyelesaian tersebut menyatakan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya adalah status *quo* sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sengketa perdata internal Perkumpulan KBS yaitu antara Stany Subakir melawan Prof. Dr. Basuki Reksowibowo, S.H., M.S.

Fakta hukum, Pemohon Kasasi I/Pembanding III/Tergugat telah mengajukan ahli Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. dan bukti tambahan T-18a dan T-18b yaitu keterangan ahli Prof. Dr Gono Semiadi dan Prof. Dr. Ani Mardiyastuti yang intinya menyatakan:

a. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.



- 1) Apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang diketahui Pemerintah, maka perjanjian tersebut walaupun bersifat keperdataan namun berdimensi publik yang berarti pemerintah tidak tunduk pada perjanjian tersebut sehingga demi kepentingan umum atau publik perjanjian tersebut dapat dikesampingkan.
  - 2) Disamping itu, jika terdapat keadaan yang sangat mendesak terkait pengelolaan KBS yaitu terkait pengelolaan kesejahteraan satwa, Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menetapkan pengelola baru dalam hal ini PDTs KBS dan dalam kondisi tertentu pemerintah dibenarkan mengambil langkah diskresi untuk menyelamatkan kepentingan negara meskipun langkah tersebut mengabaikan prosedur formalnya.
- b. Prof. Dr. Gono Semiadi (LIPI)
- 1) Secara umum syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah LK adalah ketersediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung yang mumpuni, sesuai dengan masing masing jenis yang dikelolanya, dengan sistem organisasi pengelolaan yang tertib. Atas dasar temuan kasus yang terjadi, maka demi kepentingan satwa liar yang ada dalam sebuah pengelolaan LK, adalah wajar apabila Negara atas dasar wewenang yang dipegangnya melakukan diskresi dalam hal pengambil alihan status pengelolaan satwa liar secara cepat, mengingat Negara harus mengedepankan faktor kesejahteraan dan keselamatan, serta keberlanjutan satwa yang ada pada sebuah LK;
  - 2) Beberapa dampak negatif dari tidak efektifnya roda organisasi sebuah LK akibat kondisi yang tidak kondusif, antara lain terabaikannya unsur kesejahteraan satwa liar, dari mulai kecukupan sumber pakan, kondisi kebersihan kandang, kesehatan satwa hingga pada kondisi perkawinan yang tidak terkelola, sehingga satwa berada pada situasi populasi berlebih. Pada kondisi yang chaos, aspek “hak hidup” satwa “yang nyaman” menjadi tidak tercapai. Ini tentunya tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa yang dituntut perundangan dan juga dunia.
- c. Prof. Dr. Ani Mardiasuti (IPB)



- 1) Satwa dilindungi yang berada di Kebun Binatang tetap merupakan satwa milik negara yang apabila kurang sehat (sakit, kurus, kegemukan) atau kurang sejahtera (kandang kotor, kandang terlalu kecil, berdesakan, warna pudar atau badan kecil karena perkawinan antar keluarga), maka Pemerintah berwenang untuk mengelola dan atau mengambil tindakan seperlunya, agar satwa dapat kembali sehat dan sejahtera;
- 2) Tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mengembalikan kondisi satwa koleksi kebun binatang agar kembali sehat dan sejahtera dapat berupa arahan, saran, teguran, konsultasi dengan tim pakar, pembentukan tim khusus untuk membantu mengelola kebun binatang dan kegiatan inovatif lainnya;
- 3) Alternatif-alternatif tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan satwa koleksi kebun binatang milik Pemerintah agar satwa kembali sehat dan sejahtera.

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T-16 s/d T-18b yang disampaikan pada saat pengajuan memori banding dan fakta-fakta hukum lainnya, maka *Judex Facti* terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengakibatkan kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo*.

### III. KEBERATAN KEDUA

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jakarta halaman 11 alinea kedua yang menguatkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 103 alinea ketiga yang menyatakan “ ... dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang lebih baik dan tanpa adanya perselisihan, maka pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dibutuhkan sinergi atau kerjasama yang baik antara Penggugat sebagai pengelola yang lama Kebun Binatang Surabaya dengan PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) (Tergugat II Intervensi) sebagai pengelola yang baru yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau pun bentuk lain”, adalah penerapan hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:



1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) *jo.* Pasal 20 Permenhut No: P.31/Menhut-II/2012 diatur bahwa lembaga konservasi untuk kepentingan umum dapat berbentuk kebun binatang yang pengelolaannya dilakukan melalui izin.
2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/G/LH/2016/PTUN.JKT *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/B/LH/2017/PT.TUN.JKT menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan RI No: SK.677/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi dalam bentuk Kebun Binatang Kepada PD. Taman Satwa kebun Binatang Surabaya di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyarankan untuk melakukan kerjasama antara pengelola lama dengan pengelola baru, bertentangan dengan amar putusan yang justru menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo*;

### III. KEBERATAN KETIGA

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 11 alinea ketiga yang menguatkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 103 alinea keempat yang menyatakan “ ... bahwa dengan demikian objek sengketa diterbitkan mengandung cacat secara prosedural dan substansi, terhadap surat keputusan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan patut untuk dibatalkan, maka majelis hakim banding berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan benar” adalah penerapan hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf e Permenhut No: P.31/Menhut-II/2012 tentang lembaga konservasi (LK) mengatur:  
Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen, yang terdiri atas :
  - a. Saran pertimbangan bupati/walikota setempat;





- b. Saran pertimbangan gubernur setempat untuk areal lembaga konservasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau lembaga konservasi yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;
  - c. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari kepala balai besar/balai konservasi sumber daya alam setempat;
  - d. Proposal dan site plan;
  - e. Surat izin tempat usaha (SITU);
  - f. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - g. Akte pendirian badan usaha bidang konservasi atau akte pendirian yayasan/koperasi bidang konservasi;
  - h. Kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
  - i. Bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal sesuai dengan bentuk lembaga konservasi, meliputi :
    - Hak milik;
    - Hak guna usaha;
    - Hak pakai; atau
    - Hak guna bangunan.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi ( P.D.T.S. KBS) telah melengkapi persyaratan sesuai ketentuan pada angka 1 di atas.
3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 103 alinea kesatu menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf e Permenhut No: P.31/Menhut-II/2012. Pertimbangan hukum tersebut keliru dengan alasan:
- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PD TS KBS telah melengkapi persyaratan sesuai ketentuan termasuk di dalamnya melengkapi dokumen SITU.
  - b. Bahwa berdasarkan bukti T-16 dan T-17, Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak lagi menerbitkan dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan sebagai pengganti SITU disampaikan dokumen yaitu surat penjelasan Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan *a quo* tidak terdapat cacat prosedur dan substansi. Oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan



putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo*;

## ALASAN PEMOHON KASASI II :

- A. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara /Yurisprudensi.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti a quo* pada halaman 11 alinea 3 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap objek sengketanya, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara nomor 57/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 20 Oktober 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti surat, saksi, saksi ahli, dan masing-masing memori banding, tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan dengan pertimbangan hukum pada intinya dalam pengelolaan kebun Binatang surabaya yang lebih baik dan tanpa adanya perselisihan, maka pengelolaan Kebun Binatang surabaya dibutuhkan sinergi atau kerjasama yang baik antara Penggugat sebagai pengelola yang lama Kebun Binatang Surabaya dengan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) (Tergugat II Intervensi) sebagai pengelola yang baru yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama ataupun bentuk lain;"

Pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak lengkap dan tidak jelas serta hanya bersifat umum serta formalistik belaka. Karena banyak fakta persidangan dan pengetrapan hukum yang keliru oleh pengadilan tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan.

Bahwa padahal seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya. (vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* tanggal 9-10-1975, No. 951 K/Sip/1973).

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti* tersebut melanggar tertib hukum acara/ *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* untuk itu harus dikoreksi dan dibatalkan;

- B. *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* diatas yang hanya mengambil alih dan menyetujui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Pengadilan Tingkat Pertama serta tidak memberikan



pertimbangan hukum yang lengkap dan secara jelas merinci pertimbangan hukum mana saja yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa perkara *a quo* adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 khususnya angka 3 dan angka 4.

Angka 3 : *"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;"*

Angka 4: *"Mahkamah Agung meminta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan ("motiveringplicht"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan, apabila tidak memuat alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan."*

Oleh karenanya dapat mengakibatkan batalnya putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* di pemeriksaan tingkat Kasasi ;

Bahwa oleh karena banyak dalil Jawaban Tergugat II Intervensi dan/atau dalil keberatan Pembanding II/Pemohon Kasasi II tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti*), maka sangatlah beralasan apabila Tergugat II Intervensi-Pemohon Kasasi II mengulas kembali keberatan-keberatan tersebut khususnya berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum dan atau tentang pelanggaran hukum dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut;

- C. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti* halaman 11 alinea 3 yang menyatakan :

*" Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap objek sengketa, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 57/G/LH/2016/PTUN.JKT tanggal 20 Oktober 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti surat, saksi, saksi ahli, dan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing-masing memori banding, tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan...*"

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti* yang menyatakan "tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut" adalah tidak tepat dan keliru. Sebab dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut Tergugat II Intervensi-Pembanding II-Pemohon Kasasi II telah mengajukan hal baru yaitu berupa bukti tambahan dari Tergugat II Intervensi-Terbanding-Pembanding II yang antara lain adalah : bukti T.II.i-33, bukti T.II.-34, bukti T.II.-35, bukti T.II.-36, bukti T.II.-37 dan bukti T.II.-38., maka dari bukti tersebut adalah telah memuat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan dalam pengadilan tingkat pertama.

Bahkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 8 tersebut sebenarnya telah disinggung/diuraikan tentang adanya hal baru dari Tergugat II Intervensi yaitu berupa bukti tambahan. Adapun uraian adanya tambahan bukti dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

*"Bahwa tergugat II Intervensi/Terbanding/Pembanding II telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Desember 2016, diterima di kepaniteraan pengadilan tata usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016, serta bukti tambahan yang diberi tanda T.II.i-33, T.II.-34, T.II.-35, T.II.-36, T.II.-37, T.II.-38. ....dst"*

Bahwa dari bukti tambahan tersebut adalah dalam rangka membuktikan adanya pertimbangan hukum putusan majelis Hakim Tingkat Pertama/ Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan : "terdapat kekurangan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22 (2) huruf e berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan pengadilan tidak menemukan bukti berupa Surat Izin Tempat Usaha atasnama PD Taman Satwa Kebun Binatang (PD TS KBS)".

Bahwa berkaitan dengan persyaratan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sudah terpenuhi, yang dalam hal ini dalam bentuk dokumen yang setara dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), yaitu berupa Surat tanggal 07 Februari 2014 Nomor : 650/819/436.6.2/2014 Perihal Penjelasan Plt. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya yang menerangkan Peruntukan Lokasi Kebun Binatang Surabaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). (Tambahan Bukti Tergugat II Intervensi, bertanda T.II-i-35).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa dasar hukum bagi pengganti dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, di Kota Surabaya tidak lagi diterbitkan dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (Tambahan Bukti Tergugat II Intervensi, bertanda T.II-i-34).

Bahwa dokumen pengganti Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berupa Surat Penjelasan Plt Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya, hal tersebut telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta, sebagaimana surat atasnama Walikota Surabaya Sekretaris Daerah tanggal 7 Pebruari 2014 Nomor: 511.2/616/436.2.1/2014 (Tambahan Bukti Tergugat II Intervensi bertanda T.II-i-33).

Bahwa terlebih lagi sesuai Rencana Teknik Ruang Kota UD Dr. Sutomo-Keputran, Peruntukan Lokasi Kebun Binatang Surabaya di Jalan Setail No. 1 adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH), berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, hal ini sesuai dengan Surat Penjelasan dan Lampiran peta (RTRW, RTRK UD. DR SUTOMO-KEPUTRAN, C-MAP) dari Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya tanggal 07 Februari 2014 Nomor: 650/819/436.6.2/2014 yang disampaikan kepada Direktur Utama PD. Taman Satwa KBS Jl Setail No. 1 Surabaya (Tambahan Bukti Tergugat II Intervensi, bertanda T.II-i. 35).

Bahwa apabila hal-hal baru tersebut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti* maka dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti*) karena telah terpenuhinya syarat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dipermasalahkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding II/ Pemohon Kasasi tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tersebut adalah tidak cermat, tidak tepat dan keliru sehingga harus dibatalkan;

- D. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti* halaman 11 alinea 3 yang menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"Menimbang, bahwa ..... pertimbangan hukum pada intinya dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang lebih baik dan tanpa adanya perselisihan, maka pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dibutuhkan sinergi atau kerjasama yang baik antara Penggugat sebagai pengelola yang lama Kebun Binatang Surabaya dengan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) (Tergugat II Intervensi) sebagai pengelola yang baru yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama ataupun bentuk lain;"*

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat, keliru melanggar tertib hukum acara. Sebab pertimbangan tersebut diatas tidak didalilkan dan tidak dimintakan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan begitu saja menyinggung/mengadili dalam pertimbangan hukum putusannya.

Bahwa dengan demikian nyata-nyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan yang tidak dituntut, atau melebihi atas apa dituntut. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah melanggar praktek tertib hukum acara.

Bahwa, selain itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyarankan untuk melakukan kerjasama antara pengelola lama dengan pengelola baru, bertentangan dengan amar putusan yang justru menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo*;

**DALAM EKSEPSI :**

- E. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada intinya berpendapat : Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tersebut adalah tidak tepat, dalam hal ini pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian tentang fakta diketahuinya pertama kali objek sengketa oleh Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta Penggugat-Termohon Kasasi adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan objek sengketa *a quo*. Penggugat-Termohon Kasasi mengetahui objek sengketa setidaknya didasarkan pada surat Penggugat Nomor : 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 yang dikirimkan kepada Direksi PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang ditanda tangani oleh R. Soedarto, S.H. selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya isi surat tersebut diantaranya menyampaikan selamat dan dukungan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa *aquo*. Sedangkan surat gugatan Penggugat-Termohon Kasasi diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016.

Bahwa sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika penghitungan tenggang waktu gugatan perkara *a quo* dihitung sejak Surat Nomor : 001/PTFSS/IX/2014, tanggal 1 September 2014 yang oleh Penggugat dikirimkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS-KBS), sehingga jika dihitung tanggal diterimanya surat gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Maret 2016 telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari atau dengan kata lain gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut menjadi daluarsa.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991. Pada angka V (3) diatur : "*Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.*"

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyebutkan : "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.*"

Bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari namun demikian majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum daluarsa maka putusan tersebut telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1991 *jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;

Dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat, keliru sehingga harus dibatalkan;

F. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berpendapat Penggugat/Termohon Kasasi mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa ini dengan mendasarkan pada :

1. Bukti P-1 berupa Akta tanggal 30 Januari 2016 No. 311 Tentang Akta Pendirian "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya" dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.kn pasal 16 ayat (5)
2. Bukti P-2 berupa Akta tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 181 dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.kn. tentang Akta Penegasan Berita Acara Rapat "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya"
3. Bukti P-3 berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016474.AH.01.04 Tahun 2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya;"

Adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan keliru dalam menilai hukum pembuktian dan melanggar Undang-undang tentang Yayasan. Sebab jika mencermati dan meneliti tentang urutan atau *kronologi waktu* dari bukti Akta tanggal 17 Maret 2016 Nomor 181 dihadapan Notaris Dedi Wijaya, S.H., M.kn. tentang Akta Penegasan Berita Acara Rapat "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (P-2); dan bukti Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016474.AH.01.04 Tahun 2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (P-3) maka terbukti Akta Penegasan Berita Acara Rapat "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (P-2) adalah tanggal 17 Maret 2016; dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (P-3) adalah tertanggal 22 Maret 2016.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan surat kuasa khusus sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dari Denny Trisyanto Ketua Yayasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Flora dan Satwa Surabaya kepada kuasanya Yuyun Pramesti, SH. Dkk adalah surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2016; Selanjutnya mencermati pula Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Nomor 57/G/LH/2016/PTUN.JKT.

Dari fakta/bukti-bukti tersebut nampak bahwa surat kuasa (tanggal 10 Maret 2016) dan pendaftaran surat gugatan Penggugat Nomor 57/G/LH/2016/PTUN.JKT (tanggal 14 Maret 2016) terjadi sebelum adanya Akta Penegasan Berita Acara Rapat Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (tanggal 17 Maret 2016); dan Akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (tanggal 22 Maret 2016). Atau dengan kata lain ketika Denny Trisyanto Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya kepada kuasanya Yuyun Pramesti, SH. Dkk danmendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat itu Badan Hukum Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengatur : "*Bahwa yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan oleh Menteri;*"

Dengan demikian untuk mendapatkan status badan hukum yayasan maka memerlukan suatu proses yaitu diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI. Dengan telah dilaksanakan pengesahan tersebut maka resmilah Yayasan sebagai Badan Hukum.

Sebelum adanya pengesahan badan hukum yayasan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum mengatasnamakan "Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya" (YTFSS) sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan atas perkumpulan tersebut adalah terletak pada individu pengurusnya. Sebelum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI tidak boleh menggunakan kata Yayasan.

Sehingga dalam perkara *a quo* sdr Denny Trisyanto tidak dapat bertindak sebagai Ketua Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya akan tetapi sebagai pribadi, oleh karenanya Penggugat/Yayasan Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) tidak mempunyai kapasitasbertindak untuk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama "Yayasan" Taman Flora dan Satwa Surabaya (YTFSS) dalam mengajukan gugatan ini.

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa ini adalah melanggar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

## DALAM POKOK PERKARA :

### G. *Judex Facti* telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguji, membahas atau memberikan pertimbangan tentang kepemilikan tanah dan bangunan dalam perkara *a quo* adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak tepat.

Bahwa karena majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menguji berkaitan dengan keabsahan kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut yang sudah masuk dalam ranah sengketa kepemilikan dan juga masalah hukum benda yang mana hal tersebut merupakan domain peradilan perdata/peradilan umum.

Bahwa oleh karenanya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkaranya jika membahas masalah kepemilikan tersebut. Atau dengan kata lain majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengadili perkara *a quo* telah melampaui kewenangannya.

Bahwa hal ini mengingat Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta /tingkat pertama yang telah diambil alih/dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak tepat, keliru atau melanggar tertib hukum acara sehingga harus dibatalkan.

### H. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.





Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah membahas mengenai bangunan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Namun demikian ternyata dalam surat gugatannya tentang hal tersebut tidak secara tegas disebutkan. Serta ternyata terkait bangunan KBS tersebut tidak dibuktikan Penggugat dipersidangan. Sehingga pertimbangan hukum tersebut hanya didasarkan atas asumsi dan bukan alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan.

Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tidak didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut bertentangan dengan atau melanggar pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak tepat, keliru sehingga harus dibatalkan.

I. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan dalil pembangunan dan perbaikan bangunan atau infrastruktur Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah dilaksanakan PDTs KBS hal ini sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Persiapan Tehnis Ijin Lembaga Konservasi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Nomor : BA.257/BBKSDA.JAT-4.3/2014, tertanggal 19 Mei 2014 dan hal tersebut telah dibuktikan dipersidangan oleh Tergugat sesuai surat bertanda bukti T-13, yang hal tersebut lebih relevan terkait dengan data kondisi terakhir bangunan atau infrastruktur Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Bahwa terkait dengan penguasaan aset tanah oleh PD TSKBS didasarkan atas alas hak yang sah yaitu sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 dan Hak Pakai 3/Kelurahan Darmo atas nama Pemerintah Kota Surabaya (vide bukti T.II.i-16 dan vide bukti T.II.i-17).

Bahwa tanah tersebut merupakan barang milik daerah yang tercatat dalam Daftar Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tergugat II Intervensi/PD TSKBS sebagai bentuk Penyerahan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (vide bukti T.II.i-25).

Bahwa dasar hukum perbuatan penyerahan/penyerahan modal Pemerintah Kota Surabaya tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Aset Milik Pemerintah/BUMD dan hal tersebut telah didalilkan/dijawab oleh Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya pada angka 13, namun demikian fakta tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini jelas menurut praktek hukum acara putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*).

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mempermasalahkan keberadaan pembangunan dan perbaikan bangunan atau infrastruktur Kebun Binatang Surabaya (KBS) adalah melanggar hukum pembuktian.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak tepat, keliru sehingga harus dibatalkan.

J. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan Tergugat-Pemohon Kasasi I mengambil kebijakan sendiri dan telah mengingkari apa yang telah termuat dalam berita acara penyelesaian masalah pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2010 adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak benar.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan terdapat kesepakatan Tretes yang pada intinya berpendapat bahwa pengelolaan Kebun Binatang Surabaya akan diserahkan kepada salah satu pihak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak tepat, melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Sebab putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Penggugat-Termohon Kasasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal ini karena :



- a. Bahwa prinsip hukum dalam perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdara.
- b. Bahwa sesuai kenyataan Penggugat-Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang ijin Lembaga Konservasi (LK) sebagaimana ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 22 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi yang mensyaratkan bukti kepemilikan lahan yang sah dengan luas lahan minimal 15 (lima belas) hektar sesuai dengan bentuk Lembaga Konservasi berupa Kebun Binatang.  
Sehingga andaikata perjanjian tersebut benar (quod non), tetapi tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD RULLYANDI, S.H.,M.H. dipersidangan pada intinya menerangkan :

1. Bahwa dalam Hukum Tata Negara kepentingan tidak bisa ditinggalkan, jadi dilihat suatu keadaan, sifat kondisional tidak bisa diberikan ukuran sepanjang syarat-syarat itu untuk mengatasi beberapa hal yaitu adanya kekosongan hukum dan tujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu pejabat harus mengukur dari segi kemanfaatan untuk kepentingan pemerintahan bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
  - Ketika persoalan pemberian hak kepada pengelolaan itu ternyata bermasalah, maka itu sebetulnya masih dalam naungan Negara untuk mengetahui sejauhmana kondisi berjalan sehingga perjanjian ini tidak dapat dikatakan keperdataan tetapi mengandung nilai publik jadi Negara itu harus diatas karena pemerintah itu memiliki kewenangan administrative. Karena itu konsekwensi yuridis dari pemberian kepada yang yang sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan oleh pemerintah begitu saja, sehingga meskipun terjadi konflik keperdataan yang masih mengandung unsur keterlibatan Negara pemerintah tidak bersifat sebagai subyek principal;
2. Bahwa dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) dimana Negara hukum menganut prinsip azas legalitas, ada beberapa tingkatan peraturan agar eksekutif dalam hal ini pemerintah atau pejabat tata usaha Negara sebagai administrator yang mempunyai kewenangan



administrasi dalam hal membuat kebijakan. Kewenangan itu menjadikan fungsi-fungsi azas legalitas dalam pelayanan, ada kewenangan yang melekat dan ada yang tidak melekat, dalam hal keadaan-keadaan tertentu unruk dan atas nama Negara maka ada perbedaan terhadap pemberlakuan kewenangan itu, itulah yang disebut dengan diskresi.

Dari pendapat/keterangan ahli Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H., dapat diambil inti sari :

1. Apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak yang diketahui pemerintah, maka perjanjian tersebut walaupun bersifat keperdataan namun berdimensi publik yang berarti pemerintah tidak tunduk pada perjanjian tersebut sehingga demi kepentingan umum atau publik perjanjian tersebut dapat dikesampingkan.
2. Disamping itu, jika terdapat keadaan yang sangat mendesak terkait pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yaitu terkait pengelolaan kesejahteraan satwa, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menetapkan pengelolaan baru dalam hal ini Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS-KBS), dan dalam kondisi tertentu pemerintah dibenarkan mengambil langkah diskresi untuk menyelamatkan kepentingan Negara meskipun langkah tersebut mengabaikan prosedur formal. Sedangkan langkah *diskresi* tersebut telah dilakukan pemerintah atau Negara dalam hal ini oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I setelah adanya pertemuan pada tanggal 21 Januari 2014 di Kantor Presiden (Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat) antara Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan RI, Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya dan Dirjen PHKA, dalam rangka penyelamatan satwa (kesejahteraan satwa) dan citra bangsa di tingkat internasional yaitu adanya kritikan penelantaran dan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). (vide Tambahan Bukti Tergugat II Intervensi : Bertanda T.II.i-36; Bertanda T.II.i-37; dan Bertanda T.II.i-38);

Bahwa tindakan diskresi pejabat pemerintahan (*Menteri Kehutanan Republik Indonesia*) ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Yaitu dalam rangka penyelesaian secara cepat dan tepat permasalahan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) karena telah



terjadi hambatan penyelenggaraan operasional Kebun Binatang Surabaya, terjadi ketidak pastian hukum dan terjadi stagnasi penyelenggaraan Kebun Binatang Surabaya;

- K. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi I telah melanggar azas kepercayaan adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak tepat. Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya tidak pernah mendalilkan gugatannya dengan mendasarkan pada "Azas Kepercayaan" tersebut.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya mendalilkan dengan mendasarkan pada Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. (vide posita gugatan hal. 19 – 20).

Bahwa demikian itu nyata-nyata Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang didalilkan/dituntut.

Bahwa menurut praktek hukum acara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

Dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah tidak tepat, keliru sehingga harus dibatalkan;

- L. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi I telah melanggar azas kepercayaan adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak tepat.

Sebab sebagai dasar parameter untuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara (tentang Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik), maka "azas kepercayaan" tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 28





Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Serta "azas kepercayaan" tersebut juga tidak dikenal dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain meliputi azas : a. *Kepastian hukum*; b. *Kemanfaatan*; c. *Ketidakterbukaan*; d. *Kecermatan*; e. *Tidak menyalahgunakan wewenang*; f. *Keterbukaan*; g. *Kepentingan umum*; dan h. *Pelayanan yang baik*.

Bahwa dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersumber dari norma hukum yang jelas dan tegas, sehingga tidak menjadi bias dan subyektif.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga harus dibatalkan.

M. *Judex Facti* telah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan pengadilan berpendapat dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang lebih baik dan tanpa adanya perselisihan, maka pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dibutuhkan sinergi atau kerjasama yang baik antara Penggugat sebagai pengelola yang lama Kebun Binatang Surabaya dengan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) (Tergugat II Intervensi) sebagai pengelola yang baru adalah pertimbangan yang tidak cermat dan tidak tepat.

Sebab, Penggugat dalam dalil gugatannya tidak pernah mendalilkan dan menuntut pengelolaan Kebun Binatang Surabaya secara sinergi atau kerjasama. Serta pertimbangan majelis tersebut tidak didasarkan bukti dari para pihak. Karena menurut praktek hukum acara putusan yang melarang hakim mengabaikan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1972).

Pertimbangan hukum tersebut juga bukan ruang lingkup hukum administrasi pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian nyata-nyata Pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan putusan yang tidak dituntut. Maka putusan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah melanggar tertib hukum acara serta melampaui batas wewenangnya sehingga harus dibatalkan;

- N. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti a quo* yang mempermasalahkan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Pelestarian Alam Nomor 13/Kpts/Dj-IV/2002 tanggal 30 Juli 2002 Tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar adalah pertimbangan yang tidak cermat, tidak tepat, prematur, sebab :

1. Bahwa terhadap penerbitan SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Sby yang saat ini masih dalam proses upaya hukum/kasasi.
2. Bahwa penerbitan SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tidak ada keterkaitan dengan objek gugatan *a quo*, karena :
  - a. *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap objek gugatan Tata Usaha Negara *a quo* dengan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara lain yaitu SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang belum pernah dilakukan pengujian di peradilan tata usaha negara.
  - b. Penerbitan SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sudah ditindak lanjuti dengan berbagai Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yaitu SK.472/Menhut-IV/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya, dan Keputusan SK.471/Menhut-IV/2010 hingga saat ini belum pernah diajukan gugatan Tata Usaha Negara atau dibatalkan sehingga secara hukum keputusan tersebut dianggap benar dan berlaku sah dan mengikat bagi para pihak yang terkena putusan (*azas presumptio justae causa*);
  - c. Bahwa SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 telah melampaui batas tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluarsa) sehingga *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan



mempertimbangkannya untuk pertimbangan hukum objek gugatan  
Tata Usaha Negara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pertimbangan hukum *Judex Facti*  
tidak berdasar dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta harus dibatalkan;

O. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa dalam mengelola sebuah Lembaga Konservasi Penggugat tidak  
memenuhi persyaratan diantaranya adalah syarat ketersediaan lahan, juga  
tidak dapat menjamin kesejahteraan satwa.

Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  
P.31/Menhut-II/2012 diatur bahwa pengelolaan Lembaga Konservasi  
dilakukan berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa. Hal tersebut  
juga sesuai dengan keterangan/pendapat ahli yaitu ahli Prof. Dr. GONO  
SEMIADI (LIPI) (vide bukti tambahan T-18.a) dan Prof.Dr. ANI  
MARDIASTUTI (IPB) (vide bukti tambahan T-18.b) yang menerangkan :

a. Prof. Dr. GONO SEMIADI, menerangkan :

1. Secara umum syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh sebuah LK  
adalah ketersediaan fasilitas utama dan fasilitas pendukung yang  
mumpuni, sesuai dengan masing-masing jenis yang dikelolanya,  
dengan sistem organisasi pengelolaan yang tertib. Atas dasar temuan  
kasus yang terjadi, maka demi kepentingan satwa liar yang ada dalam  
sebuah pengelolaan LK, adalah wajar apabila negara atas dasar  
wewenang yang dipegangnya melakukan diskresi dalam hal  
pengambilalihan status pengelolaan satwa liar secara cepat,  
mengingat negara harus mengedepankan faktor kesejahteraan dan  
keselamatan, serta keberlanjutan satwa yang ada pada sebuah LK;
2. Beberapa dampak negatif dari tidak efektifnya roda organisasi sebuah  
LK akibat kondisi yang tidak kondusif, antara lain terabaikannya unsur  
kesejahteraan satwa liar, dari mulai kecukupan sumber pakan, kondisi  
kebersihan kandang, kesehatan satwa hingga pada kondisi  
perkawinan yang tidak terkelola, sehingga satwa berada pada situasi  
populasi berlebih. Pada kondisi yang chaos, aspek "hak hidup" satwa  
"yang nyaman" menjadi tidak tercapai. Ini tentunya tidak sesuai  
dengan etika dan kesejahteraan satwa yang dituntut perundangan  
dan juga dunia.

b. Prof. Dr. ANI MARDIASTUTI.



1. Satwa dilindungi yang berada di Kebun Binatang tetap merupakan satwa milik negara yang apabila kurang sehat (sakit, kurus, kegemukan) atau kurang sejahtera (kandang kotor, kandang terlalu kecil, berdesakan, warna pudar atau badan kecil karena perkawinan antar keluarga), maka pemerintah berwenang untuk mengelola dan atau mengambil tindakan seperlunya, agar satwa dapat kembali sehat dan sejahtera;
2. Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengembalikan kondisi satwa koleksi kebun Binatang agar kembali sehat dan sejahtera dapat berupa arahan, saran, teguran, konsultasi dengan tim pakar, pembentukan tim khusus untuk membantu mengelola kebun binatang dan kegiatan inovatif lainnya;
3. Alternatif-alternatif tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan satwa koleksi kebun binatang milik pemerintah agar satwa kembali sehat dan sejahtera;

Berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas maka untuk mengelola sebuah Lembaga Konservasi dalam bentuk Kebun Binatang, diperlukan berbagai macam persyaratan yang dapat menjamin kesejahteraan satwa (*animal welfare*), sedangkan Penggugat selain tidak memenuhi persyaratan ketersediaan lahan juga pada saat melakukan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tidak dapat menjamin kesejahteraan satwa tersebut, terbukti dengan adanya konflik antar pengurus dan banyaknya kematian satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya (vide bukti T-14). Dengan demikian dalam mengelola sebuah lembaga konservasi Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan atau melanggar peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012;

- P. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu melanggar tertib hukum acara.

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/*Judex Facti a quo* pada halaman 103 yang pada pokoknya menyatakan : objek sengketa diterbitkan mengandung cacat secara prosedural dan substansi, terhadap surat keputusan yang demikian sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan patut untuk dibatalkan.



Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak cermat dan tidak tepat, majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta tersebut telah tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh. Khususnya berkaitan dengan persyaratan terbitnya keputusan objek sengketa berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah ada dokumen setara SITU (vide Tambahan Bukti Tergugat II Intervensi, Bertanda T.II-i-33, Bertanda T.II-i-34 dan Bertanda T.II-i-35). dan dasar kepemilikan penguasaan aset tanah dan bangunan sudah terpenuhi (vide bukti T.II.i-16, bukti T.II.i-17, bukti T.II.i-25). Justeru keputusan objek sengketa *a quo* dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa selain terpenuhinya syarat tersebut, penerbitan objek sengketa tersebut juga didasarkan atas *diskresi* Tergugat setelah adanya pertemuan pada tanggal 21 Januari 2014 di Kantor Presiden (Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat) antara Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan RI, Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya dan Dirjen PHKA, dalam rangka penyelamatan satwa (kesejahteraan satwa) dan citra bangsa di tingkat internasional yaitu adanya kritikan penelantaran dan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). (vide Tambahan Bukti Tergugat II Intervensi : Bertanda T.II.i-37; Bertanda T.II.i-38);

Bahwa Diskresi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang antara lain telah diatur pada :

- Pasal 22 Ayat (1) : "*Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*"
- Pasal 22 Ayat (2) : "*Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :*
  - a. *Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;*
  - b. *Mengisi kekosongan hukum;*
  - c. *Memberikan kepastian hukum; dan*
  - d. *Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.*"

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap permasalahan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah terjadi hambatan penyelenggaraan operasional KBS, terjadi ketidak pastian hukum dan terjadi stagnasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan/PD TS KBS yang belum ada solusi permanen. Hambatan tersebut dikarenakan adanya kenyataan :

- Konflik pada tahun 2009 yaitu konflik internal Pengurus Perkumpulan antara Stany Soebakir dengan Prof. Dr Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. ;
- Bahwa permasalahan tersebut hingga terjadi sengketa gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 175/Pdt.G/2010/PN.Sby jo. Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 449/Pdt/2011/PT.SBY jo. Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3055 K/Pdt/2013 (Bukti T.II.i-22);
- Untuk mengisi kekosongan kepengurusan Kebun Binatang Surabaya (KBS) maka Tergugat selaku pejabat yang berwenang mengambil langkah-langkah dengan mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak yang bersengketa pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes Jawa Timur dengan disaksikan, diketahui dan disetujui : Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Walikota Surabaya dan Ketua PKBSI (Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia) yang selanjutnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) (Bukti T-11), diantaranya pengelolaan KBS diserahkan kepada kepengurusan yayasan yang telah disepakati bersama;
- Adanya Surat Perintah tugas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : PT.27/IV-KKH/2010 tertanggal 23 Februari 2010 (Bukti T.II.i-11);
- Upaya mencari solusi penyelesaian permasalahan penyelamatan KBS tersebut juga dilaksanakan melalui forum ilmiah workshop, hal ini sebagaimana dimaksud Notulensi Workshop "Penyelamatan KBS" Hotel Bumi Surabaya, selasa tanggal 18 Mei 2010 (Bukti T.II.i-12);
- Pada tanggal 20 Agustus 2010 Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-V/2010 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 13/KPTS/DJ-IV/2002

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/LH/2017



tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Eksitu Satwa Liar (Bukti T-4=T.II.i-13), dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.472/Menhut-IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya (Bukti T-5=T.II.i-14);

- Selain itu adanya permasalahan kesejahteraan satwa, kritikan penelantaran satwa, pemindahan/pertukaran satwa yang tidak sesuai ketentuan, dan kematian satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS). Kematian satwa tersebut misalnya terjadi sejak tahun 2001 (Bukti P-24); kematian satwa tahun 2002 (Bukti P-25), kematian satwa tahun 2003 (Bukti P-26), kematian satwa tahun 2004 (Bukti P-27), kematian satwa tahun 2005 (Bukti P-28), kematian satwa tahun 2006 (Bukti P-29), kematian satwa tahun 2007 (Bukti P-30), kematian satwa tahun 2011 (Bukti P-31), kematian satwa tahun 2012 (Bukti P-32), kematian satwa tahun 2013 (Bukti P-33), kematian satwa tahun 2014 (Bukti P-34), kematian satwa tahun 2015 (Bukti P-35) dan kematian satwa tahun 2016 (Bukti P-36); yang mana berdasarkan fakta tersebut isu kematian satwa tersebut terjadi mulai jauh sejak sebelum dikelola Tergugat II Intervensi;

Bahwa dari kenyataan tersebut diatas maka tindakan diskresi yang dilakukan Tergugat-PEMOHON KASASI I untuk menerbitkan objek sengketa/Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.677/Menhut-II/2014 Tentang Pemberian Izin Sebagai Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Kebun Binatang Kepada PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Di Propinsi Jawa Timur adalah beralasan dan berdasar hukum.

07. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/Terbanding/Pembanding II menyatakan keberatan serta menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak benar untuk selain dan selebihnya;
08. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* yang telah diambil alih dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti*) tersebut adalah tidak tepat serta banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya serta melanggar peraturan, tertib



hukum acara, dan prinsip hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu harus dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa secara prosedur dan substansi cacat hukum, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemohon Kasasi II: Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II : **PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA KEBUN BINATANG SURABAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001